



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, kepastian hukum, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah, maka perlu diatur mekanisme penyelesaian kerugian daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Aparat Pengawas Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut aparat pengawas adalah aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Kabupaten Sekadau.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai pemerintah daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki pemerintah daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroaan Terbatas.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian Bendahara atau Pegawai/Orang bukan Bendahara dan/atau pihak ketiga dan atau disebabkan suatu keadaan kahar (*force majeure*).
11. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, kebakaran, dan bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian daerah setelah dibuktikan, dinyatakan dari pejabat/instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.
12. Kelalaian adalah sikap kurang hati-hati dan ceroboh yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya seseorang lakukan dengan sikap hati-hati dan wajar.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
14. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah.
18. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
19. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD/UPTD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD/UPTD.
21. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
22. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dan atau pihak ketiga dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
23. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
24. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hak atau peristiwa yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
25. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara/daerah atau disertai tugas negara/daerah lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi: Pegawai Daerah, Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/diperkerjakan dan Pegawai Perusahaan Daerah.
26. Pihak ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/ honorer dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan pada negara/daerah.
27. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
28. Perhitungan *Ex. Officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk *Ex. Officio* apabila bendahara yang

bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.

29. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
30. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
31. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
32. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
33. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruh kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak menjadi tanggungannya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
34. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
35. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
36. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
37. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan tanggung jawab pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual jaminan.
38. Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
39. Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah baik Tuntutan Perbendaharaan (TP) maupun Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
40. Pengampu adalah orang yang tidak cakap hukum atau dibawah umur atau gila.
41. Pengampun adalah orang yang memberi pengampunan.
42. Hari kerja adalah hari kerja yang ditentukan oleh pemerintah.

BAB II
PENYEBAB KERUGIAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kerugian Daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga; dan/atau
 - b. keadaan Kahar (*Force Majeure*).

- (2) Perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. menyalahgunakan uang atau barang atau surat berharga milik Daerah;
 - b. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menghilangkan, merusak dokumen, surat berharga dan/atau barang milik daerah secara tidak sah;
 - c. melakukan kegiatan sendiri bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau pihak ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan kekayaan daerah dengan tujuan mencari keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. menyalahgunakan wewenang dan/atau jabatan;
 - e. tidak menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya sehingga rahasia tersebut dapat diketahui pihak lain;
 - f. tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya sehingga pihak ketiga terhindar dari kewajiban membayar kepada daerah;
 - g. tidak menyimpan dan mengawasi secara khusus terhadap barang-barang yang dianggap atau dikategorikan atraktif yang menjadi wewenang penggunaannya atau lingkup tugasnya;
 - h. tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mengambil sikap, pada waktu mengetahui hilang atau rusaknya dokumen, surat berharga atau barang milik daerah;
 - i. mengambil keputusan atau tindakan yang salah sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan menuntut kepada daerah;
 - j. tidak menyimpan dan memelihara barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya;
 - k. kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran kepada yang tidak berhak;
 - l. kesalahan dalam membuat dan menandatangani kontrak yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - m. kesalahan atau kelalaian yang menguntungkan pihak lain;
 - n. kesalahan atau kelalaian dalam prosedur pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - o. kelalaian dalam membuat pertanggungjawaban.

- (3) Perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pemalsuan barang yang dijual kepada Daerah;
 - b. pemalsuan dokumen penagihan kepada Daerah;
 - c. penggelapan barang/uang milik Daerah yang sedang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. ingkar janji terhadap kontrak;

- e. kelalaian dalam mengurus atau memelihara barang/uang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam;
 - e. kebakaran; dan
 - f. bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian daerah

BAB III PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara dan atau Pihak Ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain dan atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.

Bagian Kedua Informasi

Pasal 6

Informasi mengenai adanya baik tuntutan perbendaharaan maupun tuntutan ganti rugi dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan BPK;
- b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- d. perhitungan *ex officio*;
- e. informasi dari masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena melawan hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya kejadian.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan verifikasi dan atau pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan kerugian daerah sementara untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.
- (3) Verifikasi dan atau pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah, harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti.
- (4) Khusus untuk tuntutan perbendaharaan hasil verifikasi disampaikan kepada BPK.

Pasal 8

- (1) Setelah Kerugian Daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, dan atau pihak ketiga yang nyata-nyata melawan hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat temuan Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional, segera ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.

BAB V
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Penetapan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
 - c. pencatatan.
- (3). Apabila tidak ditemukan kerugian maka diterbitkan surat keputusan bukan kerugian dan dikeluarkan dari catatan kerugian daerah.

Paragraf 2
Upaya Damai Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 11

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya dan atau pihak ketiga baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan secara tunai, pembayaran selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Ketika pegawai bukan bendahara dan pihak ketiga telah membayar tunai kerugian daerah maka Majelis Pertimbangan Wajib mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagai barang jaminan.
- (3) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah ada penetapan ganti kerugian dari Bupati, maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (4) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (5) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi surat kuasa pemotongan, jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah, dan surat kuasa menjual.
- (6) Apabila Pegawai bukan bendahara atau ahli waris dan atau pihak ketiga tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan keputusan TGR dilakukan melalui sidang oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 13

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat Kabupaten.
- (2) Semua pegawai bukan Bendahara, pihak ketiga atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 14

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 15

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 11 tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai dan atau pihak ketiga yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai dan atau pihak ketiga bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai dan atau pihak ketiga yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pegawai dan atau pihak ketiga yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
 - b. pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun yang disertai dengan barang jaminan cukup.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh pegawai dan atau pihak ketiga yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 17

- (1) Semua pegawai bukan Bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atau terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 18

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau

- c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
 - (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyeteroran berhasil dikembalikan ke kas daerah.

BAB VI KEDALUWARSA

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 19

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain atau pihak ketiga untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 20

- (1) Bendahara/pegawai bukan bendahara/pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu dan atau pihak ketiga yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.
- (4) Tata cara penghapusan dari piutang daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/pegawai bukan bendahara/pejabat lain/Ahli Waris dan atau pihak ketiga bersangkutan terbukti mampu.

BAB VIII
PEMBEBASAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bendahara/pegawai bukan bendahara/Pihak Ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.
- (2) Tata cara pembebasan dan penghapusan dari piutang daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IX
PENYETORAN

Pasal 22

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 23

Majelis Pertimbangan, setiap semester menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Kepada Bupati.

BAB XI
MAJELIS PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Bupati dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 25

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) secara *ex-officio* beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur Kabupaten Sekadau selaku Wakil Ketua 1 (satu) merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi Sekretariat Kabupaten Sekadau , selaku Wakil Ketua 2 (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, selaku Anggota;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Asset, selaku Anggota;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum, selaku Anggota; dan
 - h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penindakan Peraturan Daerah, selaku Anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan, selaku sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan

Pasal 26

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah.
- (2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua
 1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; dan
 2. memimpin sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. Wakil Ketua
 1. membantu ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan;
 2. mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketua berhalangan; dan
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai Kerugian Daerah.
 - c. Sekretaris
 1. melaksanakan Operasional Administrasi Majelis Pertimbangan;
 2. menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan.
 3. mengarahkan tugas-tugas operasional sekretariat Majelis Pertimbangan; dan

4. memimpin rapat sekretariat secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- d. Anggota
 1. menghadiri setiap sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan.
 2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan sekretaris Majelis Pertimbangan; dan
 3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang:
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan pegawai atau Pihak Ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya;
 - c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sidang dan Pengambilan Keputusan

Pasal 27

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh wakil ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (6) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sidang dan pengambilan keputusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Apabila pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan hukuman Displin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (4) Untuk kejadian kerugian daerah yang masih dalam proses sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat menggunakan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 13 Desember 2017

BUPATI SEKADAU,

ttd.

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 13 Desember 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

ABDUL GANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (9) / (2017);

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Kekayaan daerah adalah merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh sebab itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola uang dan barang daerah dengan baik, transparan dan akuntabel, agar kerugian daerah dapat dihindari.

Untuk meningkatkan pengamanan kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil dan pihak ketiga terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah baik yang diakibatkan oleh tindakan melanggar hukum atau lalai, maka perlu diatur suatu ketentuan untuk melakukan tuntutan atas terjadinya kerugian daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi Pemerintah Daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan daerah, kekayaan daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, tindakan ke disengajaan maupun karena kelalaian bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau pihak ketiga yang disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain serta pihak ketiga terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadaan Kahar adalah suatu kondisi yang terjadi bukan karena kesalahan dan atau kehendak individu/kelompok manusia dan dinyatakan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud hasil pemeriksaan aparatur pengawas fungsional adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dan atau pejabat pengawas baik pengawas internal (Inspektorat Kabupaten/Provinsi/Irjen) maupun pengawas eksternal (BPKP dan Pejabat pengawas lain yang terkait).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.